

SKRIPSI

STUDI KUALITATIF: EFEKTIVITAS PROGRAM GENRE
DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA
DI SMAN 1 SENDANA



FAHRUL
B0521008

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI KESEHATAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**STUDI KUALITATIF: EFEKTIVITAS PROGRAM GENRE DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI SMAN 1
SENDANA**

Disusun dan diajukan oleh :

**FAHRUL
B0521008**

Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan pada Program Studi SI Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Majene, tanggal 06 Oktober 2025

Dewan Penguji

Rusda Ananda, SKM., M.Kes

Muhammad Irwan, S.Kep.,Ns., M.Kes

Achmad Mawardi Shabir, SH., M.K.M

(.....)
(.....)
(.....)

Dewan Pembimbing

Masniati, SE., M.Kes

Dr. La Ode Hidayat, S.Si., M.Kes

(.....)
(.....)

Mengetahui

**Dekan
Fakultas Ilmu Kesehatan**

**Dr. Habibi, SKM., M.Kes
NIDN. 2010098703**

**Koordinator
Program Studi Administrasi Kesehatan**

**Muhammad Hosni Mubarak, SKM., M.Kes
NIDN. 0912048903**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Karya Ilmiah Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fahrul
Nim : B0521008
Tanggal : 06 Oktober 2025

Tanda Tangan



ABSTRAK

STUDI KUALITATIF: EFEKTIVITAS PROGRAM GENRE DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI SMAN 1 SENDANA

FAHRUL

Pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi remaja di Indonesia, termasuk di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan Program Generasi Berencana (GenRe) yang bertujuan menunda usia perkawinan, meningkatkan kualitas hidup remaja, serta membentuk generasi yang berkarakter dan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program GenRe dalam pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas siswa, guru bimbingan konseling, serta pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Lawuaya. Analisis data dilakukan berdasarkan lima indikator efektivitas program menurut Edy Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program GenRe di SMAN 1 Sendana tergolong cukup efektif. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, serta pentingnya perencanaan masa depan. Indikator ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan berjalan baik karena mampu menjangkau kelompok remaja SMA sebagai sasaran utama. Namun, masih terdapat kendala pada indikator ketepatan waktu akibat benturan dengan kegiatan sekolah. Secara keseluruhan, Program GenRe memberikan dampak positif berupa penurunan angka pernikahan dini, peningkatan kesadaran pendidikan, dan pembentukan karakter remaja yang lebih bertanggung jawab dan berencana.

Kata Kunci : Efektivitas, Program GenRe, Pernikahan Dini, Remaja

ABSTRACT

QUALITATIVE STUDY: THE EFFECTIVENESS OF THE GENRE PROGRAM IN PREVENTING EARLY MARRIAGE AMONG YOUTH AT SMAN 1 SENDANA

FAHRUL

Early marriage remains a serious problem facing adolescents in Indonesia, including in Majene Regency, West Sulawesi Province. To address this issue, the government, through the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), launched the Generation Planning Program (GenRe), which aims to delay marriage, improve the quality of life for adolescents, and develop a generation with character and planning. This study aims to analyze the effectiveness of the GenRe Program in preventing early marriage among adolescents at SMAN 1 Sendana. The study used a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants included students, guidance and counseling teachers, and administrators of the Lawuaya Youth Information and Counseling Center (PIK-R). Data analysis was conducted based on five indicators of program effectiveness according to Edy Sutrisno: program understanding, targeting accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change.

The results indicate that the implementation of the GenRe Program at SMAN 1 Sendana is quite effective. The program successfully increased adolescents' knowledge about reproductive health, the dangers of early marriage, and the importance of future planning. The indicators of targeting accuracy and goal achievement performed well, as it reached the primary target group of high school adolescents. However, there are still challenges with the punctuality indicator due to conflicts with school activities. Overall, the GenRe Program has had a positive impact, reducing the rate of early marriage, increasing educational awareness, and developing more responsible and planned youth character.

Keywords: Effectiveness, GenRe Program, Early Marriage, Teenagers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usia remaja adalah fase krusial dalam perjalanan hidup individu sebab di tahap ini mereka mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial seiring dengan perkembangan mereka dari kanak-kanak hingga dewasa. Kesehatan dan kesejahteraan seseorang di masa dewasa dapat dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola perilaku yang mereka kembangkan selama masa krusial ini. Masa remaja didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai periode antara usia 13 dan 19 tahun. Remaja mengalami perubahan tubuh selama tahap ini, tetapi mereka juga berjuang untuk mendefinisikan dan memahami siapa mereka untuk mengembangkan identitas dan kepribadian mereka. Seiring dengan penyelidikan nilai-nilai dan eksistensi diri, hubungan sosial merupakan komponen penting dari masa remaja.

Masa remaja juga merupakan masa ketika rasa ingin tahu remaja yang besar mendorong mereka untuk mempelajari lebih banyak tentang dunia dan menjelajahnya lebih mendalam. Selain itu, sebagai akibat dari globalisasi dan era digital, banyak budaya asing yang telah memengaruhi Indonesia, mengubah pengetahuan dan cara hidup remaja. Remaja akan menderita pergaulan bebas, tertular penyakit menular (AIDS dan HIV), menggunakan narkoba, hamil di luar nikah, menikah muda, dan terlibat dalam bentuk kenakalan remaja lainnya jika mereka tidak mampu menyaring informasi dan mengendalikan paparan mereka terhadap perubahan masyarakat (Fitria *et al.*, 2024).

Tingginya persentase pernikahan dini, yakni pernikahan yang terjadi di usia muda, menjadi salah satu masalah yang masih dihadapi remaja Indonesia. Di Indonesia, situasi ini masih menjadi kekhawatiran besar. Pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun disebut pernikahan dini. Menurut Tampubolon (2021), segala jenis pernikahan yang terjadi sebelum

seseorang berusia 18 tahun dianggap sebagai pernikahan dini. Negara telah secara hukum melarang praktik menikah muda (Damayanti *et al.*, 2023).

Ikatan perkawinan antara satu atau kedua orang yang belum mencapai usia minimum yang disyaratkan secara hukum disebut perkawinan dini. Usia minimum perkawinan yang sah berbeda-beda di setiap negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur batas usia perkawinan di Indonesia. Menurut ayat (1) Pasal 7, "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun." Sebelum menikah, aturan ini bertujuan untuk menjamin kesiapan mental, emosional, dan fisik pasangan. Lebih jauh, tujuan dari aturan ini adalah untuk menghindari perkawinan di usia muda, yang dapat meningkatkan kemungkinan perceraian (Fitria *et al.*, 2024).

Meskipun terjadi penurunan pernikahan dini selama 20 tahun terakhir, sekitar 650 juta anak perempuan di seluruh dunia masih menikah sebelum berusia 18 tahun, menurut laporan UNICEF (2023). Dibandingkan dengan 10,35% pada tahun 2021, 9,23% pada tahun 2022, dan 8,06% pada tahun 2021, persentase anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun turun menjadi 6,92% pada tahun 2023. Salah satu dari sepuluh negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di seluruh dunia adalah India. Dengan 216,65 juta anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun pada tahun 2023, India adalah negara dengan jumlah pengantin anak terbesar di seluruh dunia dan kontributor utama. Dengan 41,58 juta kasus, Bangladesh berada di urutan kedua, diikuti oleh Tiongkok dengan 35,43 juta kasus (Mufrida, 2024).

Berdasarkan data BPS tahun 2023, persentase pernikahan dini di sejumlah provinsi di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati posisi teratas dengan presentase 17,32%. Mengingat pernikahan dini kerap dianggap sebagai bagian dari norma atau praktik budaya di NTB, unsur budaya dan adat setempat turut menyumbang angka yang tinggi tersebut. Sumatera Selatan menempati posisi kedua

dengan presentase 11,41%, disusul Kalimantan Barat dengan presentase 11,29%. Papua berada di posisi kelima dengan presentase 11,19%, dan Sulawesi Barat di posisi keempat dengan presentase 11,25%. Selain itu, tercatat pula Kalimantan Tengah (10,94%), Gorontalo (10,91%), Sulawesi Tenggara (10,43%), Sulawesi Utara (10,15%), dan Kepulauan Bangka Belitung (8,53%) (Fatika, 2024).

Pada tahun 2023, Sulawesi Barat masih menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan angka pernikahan dini yang sangat tinggi, khususnya bagi perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Menurut penelitian Jayanti dkk. (2025), tingginya angka pernikahan dini di daerah ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Penyebab utamanya adalah faktor keturunan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pekerjaan di sektor informal yang menyebabkan orang tua tidak memiliki cukup uang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, dan pola asuh yang permisif. Selain itu, adat istiadat juga turut memengaruhi. Fenomena ini dipengaruhi oleh adat istiadat seperti perkawinan massaka/tisaka dan sipalaiang, serta tren perkawinan dini yang terjadi secara turun-temurun.

Provinsi Sulawesi Barat meliputi wilayah administratif yang dikenal sebagai Kabupaten Majene dengan jumlah kasus pernikahan dini terbanyak. Berdasarkan data didapatkan dari Perkara Pengadilan Agama Kasus Permohonan Dispensasi Nikah, yaitu sejak tahun 2018-2023 terus mengalami fluktuasi. Jumlah perkara tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 85 perkara dengan alasan pengajuan dominan yaitu hamil diluar nikah (Asrina *et al.*, 2025).

Angka kasus pernikahan dini di kabupaten Majene mencapai 28 kasus. Terdiri dari perempuan sebanyak 23 orang dan laki-laki sebanyak 5 orang hingga pada akhir 2023. Maraknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Majene, didasarkan pada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, antara lain; orangtua mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang sudah mapan secara ekonomi agar setelah menikah anaknya bisa hidup secara layak, orangtua ingin cepat memiliki cucu karena umurnya

sudah tua, pergaulan anak terlalu bebas dan sudah tidak bisa lagi dikontrol, karena alasan terpaksa, misalnya sudah hamil atau karena tekanan ekonomi keluarga sehingga dengan menikahkan anak tanggungan bisa berkurang, rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta kurangnya akses pendidikan yang berkualitas berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag) Sulbar 2023 (Nasiha, 2023).

Salah satu dampak dari pernikahan dini adalah putus sekolah, ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene tahun 2023 mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majene. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat pendidikan paling tinggi hanya tamat SD/MI yaitu sebesar 25,80%, SMP/MTs sebesar 16,79%, SMA/SMK sebesar 24,87%, Perguruan Tinggi 18,64% dan sebanyak 13,90% tidak memiliki ijazah (Asrina *et al.*, 2025).

Inisiatif Generasi Berencana (GenRe) digagas pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menanggulangi masalah perkawinan di bawah umur. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia lanjut. Landasan perundang-undangan program GenRe terdapat pada Pasal 48 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang berbunyi: “Meningkatkan kualitas remaja melalui penyediaan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan layanan tentang kehidupan.” Pada tahun 2022, Wijayanti dkk.

Untuk melaksanakan program GenRe, digunakan dua metode utama: Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) untuk remaja dan Pembinaan Keluarga Remaja (BKR) untuk orang tua. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah program yang dibuat untuk memberikan informasi dan konseling kepada remaja tentang berbagai topik, termasuk keterampilan hidup, pengembangan diri, dan kesehatan reproduksi. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu remaja mengatasi berbagai kendala yang sering mereka hadapi, termasuk penyalahgunaan narkoba,

HIV/AIDS, masalah kesehatan reproduksi, dan gangguan psikologis lainnya. Selain mendorong mereka untuk menunda menikah muda dan membuat rencana untuk masa depan yang lebih baik, PIK-R memberikan informasi yang diperlukan kepada remaja agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan, interaksi sosial, dan pertumbuhan pribadi mereka.

SMAN 1 Sendana sebagai salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Majene telah mengimplementasikan Program GenRe. Program ini dilaksanakan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang dibentuk di sekolah. Melalui PIK-R, siswa siswi diberikan berbagai informasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, serta pengembangan keterampilan hidup (*life skills*). SMAN 1 Sendana merupakan satu-satunya sekolah di kecamatan Sendana yang masih aktif melaksanakan program GenRe sampai saat ini. SMAN 1 Sendana lokasi yang relevan untuk meneliti pelaksanaan program dalam konteks sosial-budaya semi-perkotaan yang belum banyak dikaji sebelumnya.

PIK R Lawuaya SMAN 1 Sendana didirikan pada tahun 2011. PIK R Lawuaya SMAN 1 Sendana memiliki banyak kegiatan unggulan seperti GenRe Goes To School yaitu program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah pernikahan dini dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan remaja untuk menjadi generasi yang berencana dan berkarakter. Adapun kegiatan lainnya seperti mengadakan lomba atau event bertema isu remaja, dengan kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi remaja dalam isu-isu yang relevan dengan mereka. Lomba ini dapat menjadi platform untuk mengekspresikan kreativitas, melatih kemampuan berpikir kritis, serta memperluas wawasan terkait isu-isu remaja. Kegiatan konselor sebaya atau konsultasi individu bagi siswa yang membutuhkan adalah upaya memberikan bantuan konseling oleh teman sebaya kepada sesama teman yang mengalami masalah. Sebelumnya seorang

konselor sebaya telah diberikan pelatihan dan pembinaan agar mampu memberikan dukungan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan masih banyak kegiatan lainnya yang dilakukan oleh PIK R Lawuaya SMAN I Sendana.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara peneliti dengan guru BK SMAN 1 Sendana pada 15 Mei 2025, masih terdapat siswa siswi yang melakukan pernikahan dini di SMAN 1 Sendana. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas.

Tabel 1. 1 Angka Kasus Pernikahan Dini di SMAN 1 Sendana tahun 2022 sampai 2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	5
2	2023	3
3	2024	2

Sumber : Data Primer 2025

Efektivitas sangat penting untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan suatu organisasi, kegiatan, atau program. Ketika hasilnya sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, sesuatu dianggap efektif. Efektivitas program Generasi Berencana (GenRe) dapat dikatakan berhasil jika program tersebut mampu mencapai tujuan utamanya yaitu mencegah pernikahan dini di kalangan remaja dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Program ini efektif ketika terbukti mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terkait pernikahan dini. Selain itu, program ini juga dapat dikatakan efektif jika mampu membangun sistem dukungan sosial yang melibatkan orang tua, guru, dan komunitas untuk secara aktif mendukung remaja menunda pernikahan hingga usia yang tepat. Lebih jauh, efektivitas program juga tercermin dalam keberlanjutannya, yakni ketika aktivitas dan nilai-nilai program GenRe terinternalisasi dalam budaya sekolah dan kehidupan sehari-hari siswa, tidak hanya saat program sedang berjalan secara formal.

Meskipun program GenRe telah menunjukkan hasil yang positif, evaluasi program ini dalam konteks lokal belum banyak dilakukan.

Sebagian besar studi tentang efektivitas Program GenRe berfokus pada wilayah perkotaan, seperti yang dilakukan oleh Ana Fitriani (2023) dan Mutiara (2024), lebih berfokus pada implementasi program GenRe di daerah perkotaan. Sendana sebagai wilayah semi-perkotaan dengan karakter sosial-budaya tersendiri masih minim dieksplorasi, padahal kondisi lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Evaluasi mendalam tentang efektivitasnya di tingkat sekolah khususnya di daerah seperti Sendana, masih terbatas.

Pendekatan kualitatif dalam mengevaluasi program GenRe di SMAN 1 Sendana menjadi penting untuk memahami bagaimana program ini diimplementasikan dan direspons oleh siswa, guru, dan masyarakat sekitar, untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan sikap partisipan terhadap suatu program, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana program tersebut berfungsi dalam konteks tertentu. Dengan demikian, studi kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis efektivitas program GenRe dalam pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana.

Berdasarkan uraian di atas, studi kualitatif tentang program GenRe dalam pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana menjadi penting untuk dilakukan. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas program GenRe dalam konteks lokal, dengan demikian, studi ini dapat berkontribusi pada upaya pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif dan berkelanjutan, baik di SMAN 1 Sendana maupun di tempat lain dengan konteks yang serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan yang digunakan sebagai berikut :

Bagaimana efektivitas program GenRe dalam pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis efektivitas program GenRe dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana.

2. Tujuan Khusus

- a. Telah menganalisis pemahaman siswa terhadap program GenRe dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana.
- b. Telah menganalisis ketepatan sasaran dari program GenRe dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana.
- c. Telah menganalisis ketepatan waktu dari program GenRe dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana.
- d. Telah menganalisis pencapaian tujuan dari program GenRe dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana
- e. Telah menganalisis perubahan nyata yang ditimbulkan program GenRe dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah mengenai efektivitas program GenRe (Generasi Berencana) dalam upaya pencegahan pernikahan dini, khususnya di lingkungan sekolah menengah atas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Sekolah

1. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan sekolah terkait program pencegahan pernikahan dini.
 2. Meningkatkan kesadaran seluruh komponen sekolah tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini.
 3. Memperkuat pemahaman dan pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan.
- b. Bagi Peneliti
1. Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang efektivitas Program GenRe, khususnya dalam konteks pencegahan pernikahan dini pada remaja di lingkungan sekolah.
 2. Menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian kualitatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil penelitian.
- c. Bagi Kampus
1. Memberikan sumbangsih karya ilmiah yang dapat memperkaya khasanah penelitian dan publikasi di lingkungan universitas, khususnya terkait isu-isu kesehatan reproduksi remaja.
 2. Mendukung peran kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
 3. Menunjukkan kepedulian institusi pendidikan tinggi dalam mendukung program nasional pencegahan pernikahan dini.
- d. Bagi Prodi Administrasi Kesehatan
1. Menjadi referensi ilmiah yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam pengembangan materi pembelajaran, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan kesehatan remaja, advokasi program, dan analisis kebijakan kesehatan.
 2. Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat lokal.

3. Memperkuat posisi Program Studi sebagai prodi yang aktif dalam menjawab isu strategis di bidang kesehatan masyarakat dan remaja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Program

Kata "efek" berasal dari kata "hubungan" dan "hasil," atau dapat dilihat sebagai konsekuensi dari variabel lain yang berperan. Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, atau, dengan kata lain, sasaran yang dicapai secara efektif melalui suatu proses. James L. Gibson dan rekan-rekannya mendefinisikan efektivitas sebagai kapasitas untuk menghasilkan hasil yang optimal (Cahyani & Handayani, 2024) dalam (Aji *et al.*, 2025).

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang berarti pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kontras antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual berkaitan erat dengan frasa ini. Efektivitas berkaitan erat dengan efisiensi dan dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang serta diukur dengan berbagai cara. Dalam bukunya **Modern Organizations**, Etzioni mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Menurut perspektif ini, efektivitas suatu organisasi meningkat seiring dengan tingkat pencapaian tujuan. Dengan demikian, efektivitas merupakan gagasan krusial yang mencerminkan seberapa baik suatu organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan (Pathony *et al.*, 2020).

Efektivitas merupakan sebuah pencapaian tujuan yang tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari berbagai pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Selain itu, efektivitas yakni sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas yakni merupakan daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang diharapkan. Menurut pendapat Mahmudi (2015:86) mendefinisikan sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output

terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.”

Efektivitas berorientasi pada hasil (outcome), di mana suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain, penggunaan sumber daya dilakukan secara bijak (*spending wisely*). Efektivitas mencakup keseluruhan proses mulai dari input, proses, hingga output yang berfokus pada hasil akhir suatu organisasi, program, atau kegiatan, serta menunjukkan sejauh mana tujuan dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai. Dengan demikian, efektivitas menjadi ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditentukan. Artinya, efektivitas menitikberatkan pada hasil akhir atau tujuan yang diinginkan. Beragam pandangan mengenai konsep efektivitas muncul karena perbedaan dasar ilmu yang digunakan, meskipun pada dasarnya semua berujung pada pencapaian tujuan. Secara umum, efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda — sesuatu yang efisien belum tentu efektif.

Sedangkan menurut Siagian (2008:20-21) dalam (Pathony *et al.*, 2020) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tepat pada waktunya. Menurut pendapat Markus Zahnd dalam bukunya “perancangan kota secara terpadu” mendefinisikan efektivitas dan efisiensi sebagai berikut: “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.” (Zahnd, 2006:200). Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109)

Efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Menurut Campbell dalam Richard (2005) dalam (Pathony *et al.*, 2020) menyatakan bahwa adanya pengukuran efektivitas secara umum, yaitu :

1. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan.

2. Keberhasilan sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kepuasan terhadap program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkankeuntungan bagi lembaga.

4. Tingkat input dan output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Efektivitas digunakan sebagai ukuran dalam menggambarkan seberapa jauh target dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditargetkan oleh lembaga atau organisasi. Efektivitas sangat penting perannya dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61). Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen (Nuringwahyu dkk, 2020:457) dalam (Gaus *et al.*, 2021).

Untuk mengukur efektivitas program, menurut Edy Sutrisno (Indrayani, 2017:5) dalam Gaus *et al.*, (2021) menyebutkan lima indikator efektivitas program, yakni :

1. Pemahaman program, dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, dan kegiatan program.
2. Tepat sasaran, dilihat dari program harus ditujukan kepada pihak yang benar benar membutuhkan dan mampu menerima manfaatnya.
3. Tepat waktu, dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya, sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang ditetapkan.
4. Tercapainya tujuan, diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata, diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat, program harus memberikan dampak positif dan perubahan nyata pada sasaran.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator efektivitas program dari Sutrisno untuk mengetahui pelaksanaan efektivitas Program

GenRe (Generasi Berencana) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program ini dalam memberikan kontribusi untuk membantu mencegah pernikahan dini.

B. Program Generasi Berencana (GenRe)

1. Dasar Hukum Program GenRe

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pembangunan kependudukan mencakup segala hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan lingkungan suatu wilayah, serta jumlah, komposisi, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, dan derajat kesejahteraan penduduk. Lebih lanjut, pembangunan keluarga dan pembangunan kependudukan dijelaskan sebagai serangkaian upaya yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan taraf hidup penduduk dalam segala aspeknya.

Mengingat hal ini, pemerintah Indonesia harus mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya yang pesat sebaik mungkin. Hal ini penting karena, jika tidak dikendalikan dengan baik, jumlah penduduk dapat menjadi beban sekaligus sumber modal bagi pembangunan. Pembangunan manusia, yang mencakup inisiatif untuk memaksimalkan potensi masyarakat Indonesia dan memajukan seluruh lapisan masyarakat, pada hakikatnya merupakan inti dari pembangunan nasional. Permasalahan kependudukan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus bersiap dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya saat ini guna mendorong pembangunan nasional yang lebih baik serta menjadikan jumlah penduduk yang besar tersebut menjadi modal utama pembangunan nasional.

Jika tidak ditangani dengan baik, populasi remaja yang besar di negara ini dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Lebih lanjut, kaum muda dapat terdampak oleh arus pengetahuan yang tak

terkendali, baik secara positif maupun negatif. Pemerintah berisiko menghasilkan generasi muda Indonesia yang buruk moralnya dan tidak sehat jika kedua variabel ini tidak dikendalikan dan diarahkan secara memadai.

Harus ada dua pendekatan untuk pengembangan pemuda. Di satu sisi, pengembangan bertujuan untuk membantu kaum muda mengatasi berbagai hambatan kehidupan modern. Namun, pengembangan juga berkontribusi pada kesiapan mereka untuk kehidupan masa depan. Kedua jenis pertumbuhan ini perlu dijalankan dengan cara yang saling menguntungkan dan saling terkait. Melalui undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang relevan, pemerintah mencapai tujuan ini dengan memberikan landasan hukum dan arahan yang tepat.

Landasan hukum dalam pembinaan remaja terhadap berbagai permasalahan diwujudkan oleh pemerintah melalui beragam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada Pasal 48 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa peningkatan kualitas remaja dilakukan melalui penyediaan akses terhadap informasi, pendidikan, konseling, dan layanan terkait kehidupan berkeluarga. Upaya peningkatan kualitas remaja ini dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan serta kesejahteraan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sebagai potret dari remaja saat ini telah memasuki perilaku berisiko diantaranya menikah di usia muda, terlibat dalam perilaku seks pra nikah, menggunakan NAPZA, serta terinfeksi *HIV* dan *AIDS* dan fenomena lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di kalangan remaja tersebut maka pemerintah melalui BKKBN perlu membuat suatu kebijakan untuk menekan tindakan-tindakan remaja. Sebagai upaya

untuk menanggapi berbagai permasalahan remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menginisiasi Program Generasi Berencana (GenRe) yang ditujukan bagi remaja serta keluarga yang memiliki remaja. Program ini dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan program tersebut sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 47/HK.010/B5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2010–2014 (Devi, 2017).

2. Definisi dan Konsep Program GenRe

Untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan suatu program untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Program tersebut kini dikenal dengan nama program Generasi Berencana (Machmudin, 2014).

Program Generasi Berencana (GenRe) adalah program yang sangat strategis dalam mewujudkan remaja yang berkualitas. Program Generasi Berencana (GenRe) dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga remaja mampu melaksanakan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program GenRe bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, pernikahan yang ideal, dan perencanaan keluarga, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan dini serta perilaku berisiko lainnya pada remaja.

Program Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang diarahkan untuk mencapai Tegar

Remaja/Mahasiswa agar menjadi Tegar Keluarga demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (Machmudin, 2014).

Sasaran Program Generasi Berencana (GenRe) adalah:

1. Remaja, yaitu penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah
2. Mahasiswa yang belum menikah dan berusia tidak lebih dari 24 tahun
3. Keluarga yang memiliki anak remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah
4. Masyarakat yang peduli remaja

Substansi Program Generasi Berencana (GenRe) merupakan pokok-pokok materi dalam Program Generasi Berencana (GenRe) yang dijadikan acuan untuk memberikan informasi dalam penyuluhan dan konseling kepada remaja/mahasiswa. Substansi Program Generasi Berencana (GenRe) diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Delapan Fungsi Keluarga
2. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
3. Tiga Resiko Dalam Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR)
4. Keterampilan Hidup (*Life Skills*)
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
6. Gender

Program GenRe untuk memelihara kesehatan bagi para remaja di antaranya (Widiyanti, 2023):

- a. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (PKR) Merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia untuk memberikan layanan pendidikan dan konseling tentang kesehatan reproduksi kepada remaja. Program ini bertujuan untuk menghindarkan remaja dari tiga permasalahan mendasar dalam kesehatan reproduksi, yaitu seksualitas, *HIV/AIDS*, dan narkoba. Program ini diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Konseling dan dikelola oleh remaja untuk memberikan layanan informasi dan konseling seputar kesehatan reproduksi remaja.

- b. Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia merupakan program yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait gizi yang baik pada remaja dan pencegahan anemia untuk mencegah stunting pada generasi selanjutnya akibat dari pemberian gizi yang buruk atau tidak cukup dan anemia sebagai implementasi dari penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja. Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia Pada Remaja Usia 15-19 Tahun.
- c. *Life Skill* (Keterampilan Hidup) merupakan program yang dilaksanakan untuk mempersiapkan dan merencanakan kehidupan berkeluarga, khususnya bagi remaja. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan untuk mengatasi permasalahan remaja dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini menekankan pentingnya Kecakapan Hidup dalam mempersiapkan kehidupan keluarga di masa depan dan mengatasi tantangan yang dihadapi remaja.
- d. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi individu, khususnya remaja, tentang pentingnya kedewasaan dan kesiapan sebelum menikah. Program ini bertujuan untuk menunda usia kawin pertama atau pernikahan dini, dengan menetapkan usia minimal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, untuk memastikan bahwa individu siap secara emosional dan fisik untuk kehidupan berkeluarga.
- e. Peringatan Hari *HIV/Aids* Sedunia merupakan program bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendorong pencegahan, dan mengurangi stigma terkait *HIV/AIDS*.
- f. Fungsi Keluarga merupakan program bertujuan untuk mempersiapkan dan merencanakan kehidupan berkeluarga, khususnya bagi remaja. Program ini berfokus pada delapan fungsi keluarga (8 Fungsi Keluarga) sebagai sarana untuk mendorong peran orang tua yang bertanggung jawab dan tepat

waktu, serta untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda dan keluarga.

- g. TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja: Pergaulan Bebas, Pernikahan Dini, Napza) merupakan Implementasi program GenRe mencakup tindakan preventif untuk mengatasi TRIAD KRR yang meliputi pernikahan dini, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk memberikan remaja informasi dan dukungan yang diperlukan untuk menghindari risiko-risiko ini dan membuat pilihan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi mereka. Program GenRe menggabungkan TRIAD KRR sebagai salah satu konten intinya, yang bertujuan untuk menjauhkan remaja dari risiko yang terkait dengan TRIAD KRR.

Program ini bertujuan mengelola permasalahan kependudukan termasuk pengelolaan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Program GenRe adalah upaya pemerintah yang berfokus pada pembinaan dan pendampingan remaja agar terhindar dari resiko terpapar Triad KRR yaitu sek pranikah, *Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDs)*, NAPZA (narkoba, psikotropika dan zat adiktif) (Info, 2024).

3. Pusat Informasi Konseling Remaja

Menurut materi Pusat Informasi Konseling BKKBN dinyatakan bahwa, program GenRe dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan wadah Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang dilaksanakan melalui pendekatan dari, oleh dan untuk remaja dalam (Devi, 2017).

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan informasi dan konseling kepada remaja tentang berbagai aspek kesehatan reproduksi,

pengembangan diri, serta keterampilan hidup. Program ini bertujuan untuk membantu remaja dalam mengatasi berbagai masalah yang sering mereka hadapi, seperti kesehatan reproduksi, penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS, dan masalah psikososial lainnya (Annisa *et al.*, 2025)

PIK-Remaja, atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, adalah sebuah program yang bertujuan untuk memberikan informasi dan konseling kepada remaja terkait dengan kesehatan reproduksi, kehidupan ber keluarga, serta permasalahan sosial lainnya. Program ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, sekolah, atau organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap perkembangan remaja.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari PIK-Remaja (Annisa *et al.*, 2025):

- a) Informasi Memberikan Kesehatan pengetahuan Reproduksi: mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan akurat kepada remaja. Informasi ini mencakup cara mencegah penyakit menular seksual, pentingnya menjaga kebersihan pribadi, serta informasi tentang pubertas dan perubahan fisik yang terjadi selama masa remaja.
- b) Konseling: Menyediakan layanan konseling yang membantu remaja menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, psikososial, dan perkembangan diri. Konseling ini dilakukan oleh konselor yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan remaja.
- c) Pendidikan Kehidupan Berkeluarga: Memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Ini termasuk pendidikan mengenai peran dan tanggung jawab dalam keluarga, pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta cara mengelola konflik.
- d) Pemberdayaan Remaja: Meningkatkan kapasitas dan keterampilan remaja sehingga mereka mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat mencakup

pelatihan keterampilan hidup (life skills) seperti kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

e) Kegiatan Positif dan Produktif: Mendorong remaja untuk terlibat dalam berbagai kegiatan positif dan produktif yang dapat membantu mereka mengembangkan diri dan potensi yang dimiliki. Kegiatan ini bisa berupa pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, seni, dan lain-lain.

Kemudian PIK R/M bertujuan umumnya untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk para remaja seperti tentang informasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), Pendewasaan usia perkawinan, PIK R/M diperlukan karena PIK R/M merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan remaja di masa sekarang dan di masa depan. Hal tersebut dikarenakan remaja adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Apabila remaja di suatu bangsa dapat mengubah bangsa ke arah yang lebih baik, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang memiliki generasi-generasi penerus yang hebat. Dalam PIK R/M ada Pendidik Sebaya (PS) sebagai nara sumber untuk kelompok remaja sebayanya dan telah mengikuti pelatihan (Annisa & Adiwibowo, 2025).

Sedangkan PS yang belum dilatih dengan mempergunakan Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun oleh BKKBN. Kemudian ada yang disebut dengan Konselor Sebaya (KS) adalah Pendidik Sebaya yang memberikan konseling untuk kelompok remaja sebayanya dan telah mengikuti pelatihan. Sedangkan KS yang belum dilatih dengan mempergunakan Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun oleh BKKBN (Annisa *et al.*, 2025).

C. Pernikahan Dini

1. Definisi Pernikahan Dini

Secara definisi, pernikahan dini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri pada usia muda/remaja. Menurut *World Health Organization* “Pernikahan dini

adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan sebagai remaja yang berusia dibawah 19 tahun” (Apriliani & Nurwati, 2020, pp. 90–99) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan batas usia kawin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam undang-undang untuk menikah (Avita *et al.*, 2022).

Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia anatar 0-18 tahun. Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini (Umah, 2020). Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai standar usia yang telah ditentukan untuk memulai kehidupan berumah tangga (Asdam *et al.*, 2023).

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi pernikahan dini menurut Indraswari mengacu kepada pernikahan dini menurut undang undang tentang perkawinan (Dahriah *et al.*, 2020).

Pendapat lain mengatakan pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini, sedangkan Al-Ghifari berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin. Jadi, pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh

seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana umur keduanya masih di bawah batas minimal sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang perkawinan perihal batas usia kawin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Avita *et al.*, 2022)

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat beragam, tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga karena perjdohan, keinginan untuk mempertahankan hubungan, serta faktor yang tidak diinginkan seperti *Married by Accident* (MBA) atau pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Dalam situasi tersebut, pasangan laki-laki dan perempuan terpaksa menikah untuk memperjelas status anak yang dikandung. Namun, pernikahan semacam ini sering kali menimbulkan dampak negatif bagi kedua pihak, terutama apabila mereka masih berstatus sebagai pelajar dan belum memiliki pekerjaan tetap.

Dalam penelitian Avita *et al.*, (2022) secara lebih detail berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab utama pernikahan dini adalah kesulitan keuangan. Dalam upaya meringankan beban keuangan, keluarga dengan sumber daya terbatas seringkali menikahkan anak-anak mereka di usia dini. Pernikahan dini dipandang sebagai cara bagi anak-anak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik atau sebagai cara bagi orang tua untuk menghindari tanggung jawab keuangan karena kemiskinan dan kondisi ekonomi yang rendah menyulitkan orang tua untuk menafkahi anak-anak mereka.

b. Faktor Pendidikan

Ekonomi keluarga juga sangat mempengaruhi tingkat pendidikan seseorang, rendahnya pendapatan keluarga akan memberikan dampak terhadap kelanjutan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih sesuatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.

c. Faktor Pergaulan Bebas

Salah satu alasan utama pasangan di bawah umur melakukan pernikahan adalah karena pihak perempuan telah hamil sebelum pernikahan terjadi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pergaulan bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga, pernikahan pun segera dilaksanakan.

d. Faktor Pengetahuan

Rendahnya tingkat pengetahuan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, karena kurangnya edukasi mengenai risiko dan dampak yang dapat timbul, serta ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga. Faktor pengetahuan ini juga dapat bersumber dari keluarga, khususnya orang tua, yang biasanya mendidik anak berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Selain itu, tingkat pengetahuan orang tua turut memengaruhi keputusan anak perempuan untuk menikah di usia muda. Dengan demikian, peran orang tua sangat besar dalam mendorong atau mencegah terjadinya pernikahan dini.

e. Faktor Budaya atau Adat Istiadat

Pernikahan pada usia muda, khususnya yang terjadi di Indonesia, merupakan fenomena yang masih cukup sering dijumpai erat kaitannya dengan adat istiadatnya. Misalnya perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya sejak kecil. Beberapa daerah khususnya perdesaan menerapkan hal ini dikarenakan takut anaknya menjadi perawan tua, hingga pada akhirnya mereka menikahkan anaknya

ketika sudah mengalami masa menstruasi yaitu sekitar umur 12 tahun.

Adapun pendapat lain mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini Menurut Alfiah dalam (Dahriah *et al.*, 2020) yaitu :

1. Ekonomi.

Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang mampu.

2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya di usia dibawah umur.

3. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak permpuannya berpacaran dengan laki-laki dan khawatir akan pergaulan anaknya.

4. Media Massa

Faktor media berpengaruh cukup besar, sebagai faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya saja internet, dalam dunia internet para remaja rentan menemukan hal-hal yang beban negatif.

5. Faktor Adat

Perkawinan usia muda atau pernikahan dini dilatar belakangi oleh takutnya orang tua anaknya di cap sebagai perawan tua, sehingga segera di kawinkan.

6. Keluarga Cerai (*Broken Home*)

Anak anak yang notabenenya anak *broken home*, korban dari perceraian kedua orang tuanya. Terpaksa harus menikah di usia muda, karena berbagai alasan, misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup.

3. Dampak Pernikahan Dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di usia dini. Zaman modern sekarang, kebanyakan pemuda-pemudi menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih lama untuk mengembangkan kedewasaan, akhirnya antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan social (Shufiyah, 2018, p. 63). Dalam penelitian Avita *et al*, (2022) pernikahan di usia dini juga berdampak pada hal-hal yang lain yang begitu luas dan masalahnya pun kompleks diantara lain:

a. Bidang Kesehatan

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data di UNFA tahun 2023 memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina dimana wanita yang berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami hal tersebut. *Obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini (Fadlayana & Larasaty, 2009, p. 138). Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan inveksi *HIV*.

b. Bidang Ekonomi

Anak remaja sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah, dimana hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya dari pihak laki-laki. Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka

juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara terus menerus turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk (Djamilah & Kartikawati, 2014, p. 13).

c. Bidang Sosial

Status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya, mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya, akhirnya mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial karena ketika bergaul dengan orang tua realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya ketika mereka ingin main dengan teman sebaya, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik (Kudus, 2016, p. 406).

d. Bidang Psikologis

Pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan di usia dini berpotensi adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam. Faktor penting yang menyebabkan pernikahan dini rentan konflik sebenarnya bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal ini yang bisa menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan, banyaknya konflik yang berujung kepada perceraian, hal tersebut disebabkan karena mental yang belum siap. Asas kedewasaan atau kematangan calon mempelai merupakan suatu asas yang sangat penting karena ketika pernikahan

yang tidak dilandasi oleh kedewasaan atau kematangan akan memberikan dampak yang tidak baik.

Sedangkan menurut Arianto dalam (Dahriah *et al.*, 2020) Setidaknya ada dua dampak pernikahan dini yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif.

Bila dilihat dari dampak positif, maka pernikahan dini memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atau perzinahan. Dampak positif berikutnya, bila dalam keluarga sudah ada yang menikah, tentu beban orang tua menjadi berkurang. Karena setelah menikah maka tanggung jawab sudah bukan ditangan orang tua lagi.

2. Dampak Negatif.

Dampak Negatif Terjadinya Pernikahan dini Yaitu:


a) Pendidikan yang terhambat

Usia pernikahan minimal adalah 19 tahun. Maka bila mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur, bisa saja akhirnya mereka hanya lulusan SMP atau SMA. Bila harus kuliah mungkin mereka akan berpikir dua kali karena beban mengurus rumah tangga yang tidak mudah.

b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Usia muda umumnya tingkat emosional juga masih tinggi. Jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu.

D. Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Sumber : Edy Sutrisno (Indrayani, 2017:5) dalam Gaus *et al.*, (2021)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) di SMAN 1 Sendana tergolong cukup efektif dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, dan pentingnya perencanaan masa depan. Indikator tepat sasaran dan pencapaian tujuan dinilai berjalan baik karena program ini mampu menjangkau kelompok remaja SMA sebagai sasaran utama. Adapun indikator ketepatan waktu masih menghadapi kendala akibat benturan jadwal kegiatan sekolah. Meskipun demikian, kegiatan GenRe melalui PIK-R Lawuaya telah memberikan dampak nyata berupa penurunan jumlah kasus pernikahan dini dari tahun ke tahun serta peningkatan kesadaran siswa untuk melanjutkan pendidikan dan menunda usia perkawinan.

Selain memberikan pemahaman teoritis, Program GenRe juga berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku positif remaja, seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Para pengurus PIK-R menjadi contoh bagi siswa lain dan menunjukkan komitmen dalam menggerakkan kegiatan edukatif di sekolah. Secara keseluruhan, pelaksanaan Program GenRe di SMAN 1 Sendana telah menunjukkan dampak positif terhadap pembentukan remaja yang sehat, cerdas, dan berencana, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di daerah Majene dan sekitarnya. Namun, peningkatan sinergi antara pihak sekolah, PIK-R, dan lembaga pendukung seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan masih diperlukan agar keberlanjutan dan efektivitas program dapat semakin optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian mengenai efektivitas program GenRe dalam pencegahan

pernikahan dini pada remaja di SMAN 1 Sendana, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah, diharapkan agar terus mendukung dan memperkuat peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dengan menyediakan fasilitas, pelatihan, dan waktu khusus dalam jadwal sekolah untuk kegiatan GenRe.
2. Bagi pengurus PIK-R, perlu meningkatkan kreativitas dan kemampuan komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada sesama siswa agar lebih menarik dan mudah dipahami dan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam kegiatan PIK-R serta memperluas jaringan kerjasama dengan pihak luar, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan BKKBN untuk memperkaya materi edukasi.
3. Bagi pemerintah atau BKKBN, disarankan agar BKKBN melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas implementasi program GenRe di tingkat sekolah, termasuk mengukur indikator seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja sebelum dan sesudah intervensi program serta dapat memperluas cakupan dan intensitas sosialisasi program GenRe ke seluruh satuan pendidikan, terutama di daerah-daerah semi-perkotaan dan pedesaan seperti Sendana, agar pesan tentang pentingnya menunda usia pernikahan sampai usia yang matang dapat diterima secara merata oleh semua remaja.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah studi tidak hanya terbatas di SMAN 1 Sendana, tetapi juga mencakup sekolah lain di Kabupaten Majene atau daerah lain di Sulawesi Barat, agar hasil penelitian dapat dibandingkan dan dianalisis dalam konteks yang lebih luas, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti selanjutnya dapat mengombinasikannya dengan metode kuantitatif untuk memperoleh data statistik yang lebih kuat guna mendukung hasil temuan secara

lebih menyeluruh dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program GenRe, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, maupun dukungan institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. P., Novaria, R., & Rahmadanik, D. (2025). Evaluasi program generasi berencana (genre) dalam menekan kasus pernikahan dini pada dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (dp3akb) kabupaten sidoarjo. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 5(04), 1-12.
- Ahmad, A. H., Bandung, U. I., Indonesia, B., & Remaja, K. (2025). *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*. 6(1), 362–373.
- Ahmad, M. (2023, Oktober Jumat). Polman Tertinggi Angka Pernikahan Dini di Slbar. *Tribun Sulbar*.
- Aji, R. S., Bangsa, U. B., & Bangsa, U. B. (2025). *Persepsi masyarakat terhadap efektivitas pelayanan pembayaran pajak bermotor berbasis digital dikabupaten serang*. 3(1), 506–515.
- Alili, Q., & Lestariningsih, M. (2020). *Pengaruh self efficacy, locus of control, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Anugrah Argon Medica*. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 9(7), 1–14.
- Annisa, A., & Adiwibowo, B. S. (2025). *Strategi Komunikasi Persuasif Forum Generasi Berencana di Wilayah Kembangan dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Model AISAS*. 8, 3072–3080.
- Asdam, W. S., Prayoga, D., Amani, Z., & Ningtiyas, S. F. (2023). Pencegahan Peningkatan Tren Fenomena Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Melalui Sosialisasi Serentak. *Community Development Journal*, 4(4), 8832–8839.
- Asri Lia Widiyanti. (2023). Eektivitas Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Asrina, A., & Mahmud, N. U. (2025). *Analisis Trigger Pernikahan Dini pada Remaja di Kabupaten Majene*. 6(1), 247–256.
- Avita, N., & Oktalita, F. (2022). Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 49–61.

- Dahriah, D., Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163–172.
- Damayanti, E. A., & Wahyudi, K. E. (2023). Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang. *Journal Publicuho*, 6(3), 1024–1041.
- Devi, Y. (2017). Program generasi berencana (genre) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 93–108.
- Fatika, R. A. (2024, November). 10 Provinsi dengan Proporsi Pernikahan Dini tertinggi 2023. *Goodstats*.
- Efendi, Y. (2019). Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh). Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Fahrezi, M. A., & Savitri, N. P. G. J. (2024). Peran penting Insan Genre Gajah Mada Kota Mojokerto mempersiapkan generasi berencana menuju Indonesia Emas tahun 2045. *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi dan Sosial Pengabdian*, 1(3), 41–49.
- Fitria, L., & Riyadh U.B, A. (2024). Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1684–1697.
- Fitriani, A., Handayani, R., & Sulastri, Y. (2022). Dampak Program GenRe terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Mengenai Pernikahan Dini. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1), 33–45.
- Fitriyani, A. (2023). Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kota Demak. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Gaus, N. Z., & Meirinawati, M. (2021). Efektivitas Program Pusat Ekonomi Jambangan Hebat (Pejabat) Melalui Csr (Corporate Social Responsibility)

- Umkh Pt. Pertamina Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 125–138.
- Herdiana, E. (2022). Efektivitas Forum Genre Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 7(1), 97-104.
- Info, A. (2024). *Implementasi Program GenRe : Strategi Duta GenRe dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza di Kalangan Remaja di Kota Banda Aceh*. 7(2), 198–207.
- Lestari, A. D. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 112–120.
- Machmudin, M. (2014). Upaya Kantor pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Mengembangkan Program Generasi Berencana (GENRE) di Kabupaten Berau. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 814–825.
- Mufrida, I. E. (2024, Februari). RI Peringkat 4 Jumlah Perempuan yang Menikah di bawah usia 18 tahun. *Goodstats*.
- Nurhadi. (2019, November). Angka Pernikahan Dini masih Tinggi di Sulbar, ini penyebabnya . *Tribun Timur*.
- Pathony, T., Yuhana, K., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Blanakan). *The World of Business Administration Journal*, 2(1), 39–59.
- Sobian, P. (2025). Peran Kelompok Generasi Berencana dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Sintang pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Universitas Kapuas Sintang*, 23(1), 71–83.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam* , 5(2), 107-125.

- Widiyanti, L. (2023). Evaluasi Implementasi Program GenRe di Sekolah Menengah: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(3), 205–217.
- Wijayanti, Z., Kismartini, K., & Sunu, R. (2022). Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 74–86.
- Wulandari, R. (2022). Analisis Efektivitas Program Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Zaman, F., & Izzuddin, A. (2024). Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(3), 380-399.